



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR
WAKAF YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK YANG
SAH**

(Studi Putusan Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF CANCELLATION DEED OF PLEDGE WAQF
DEED REPLACEMENT PERFORMED WITHOUT THE CONSENT OF THE
LEGAL OWNER*

(Decision Study Of District Court No : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

SHINTARIA ARESTU AWIEANTI

NIM : 120710101351

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR
WAKAF YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK YANG
SAH**

(Studi Putusan Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF CANCELLATION DEED OF PLEDGE WAQF
DEED REPLACEMENT PERFORMED WITHOUT THE CONSENT OF THE
LEGAL OWNER*

(Decision Study Of District Court No : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

SHINTARIA ARESTU AWIEANTI

NIM : 120710101351

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

“ niat adalah ukuran dalam menilai besarnya suatu perbuatan, oleh karenanya ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk ”

~ Imam An Nawawi ~



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga, rasa cinta yang tulus, serta rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Papa dan Mama yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, mendidik, mendoakan, serta memberikan semua pengorbanan tanpa batas yang tak ternilai dan tak dapat tergantikan oleh apapun, semoga aku bisa mewujudkan impianmu;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Guru dan Dosen yang dengan sabar serta tak pernah lelah dalam membimbingku untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

PERSYARATAN GELAR

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR
WAKAF YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK YANG
SAH

(Studi Putusan Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

*THE JURIDICAL ANALYSIS OF CANCELLATION DEED OF PLEDGE WAQF
DEED REPLACEMENT PERFORMED WITHOUT THE CONSENT OF THE
LEGAL OWNER*

(Decision Study Of District Court No : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SHINTARIA ARESTU AWIEANTI

NIM : 120710101351

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2016

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 OKTOBER 2016

Oleh


Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H

NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR
WAKAF YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK YANG
SAH

(Studi Putusan Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)

Oleh



SHINTARIA ARESTU AWIEANTI

NIM : 120710101351

Dosen Pembimbing Utama



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H

NIP : 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14

Bulan : Oktober

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP : 19800262008122001



Emi Zudaika, S.H., M.H
NIP : 197703022000122001

Anggota Panitia Penguji

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H
NIP : 197306271997022001

:



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP : 198210192006042001

:



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shintaria Arestu Awicanti

NIM : 120710101351

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK YANG SAH (Studi Putusan Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 November 2016

Ya



Shintaria Arestu Awicanti

NIM : 120710101351

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kesabaran, dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK YANG SAH (Studi Putusan Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, dan memberikan bimbingan, serta nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, serta memberikan masukan dan nasehat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, sebagai Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
10. Kedua orang tuaku tercinta Papa dan Mama, terima kasih atas kasih sayang yang tiada batas, motivasi, semangat dan doanya yang selalu mengiringi penulis;
11. Adik - adikku tercinta Kevin Awiedarta dan Brian Kenen Awiedarta, terima kasih atas kasih sayang dan doanya;
12. Keluarga Besar di Situbondo terima kasih atas doanya, serta nasehat - nasehat dan motivasi yang telah diberikan;
13. Teristimewa Alfi Yudhistira Arraafi, yang senantiasa memberikan semangat;
14. Sahabat tercinta Dewinta Rizki Amalia, Atikauni Silivia Putri, Erma Ariyanti, Anggia Permata, Sakinah Himmatul Ulya, Desi Ramadhani, Ila Milandari, Satiya Indra Budi Winarno, Fahad Hasbi, Yudha Wira Kusuma, Mas Galih, Bagus Eko, Edo, Dutha yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan doa demi terselesaikannya skripsi ini;
15. Saudara - saudara kost "Jawa Asri" Jawa II B No.5 Mba Meme, Erma, Susan, Dany, Tante Yanti dan Om Tedy selaku pemilik kost, terima kasih atas canda tawa dan motivasi kalian;
16. Teman-teman kelas kekhususan Perdata Hubungan Antar Masyarakat (Humas) dan seluruh teman - teman angkatan 2012 di Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas momen-momen masa perkuliahan;
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 001 Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember;

18. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan, hanya doa semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi setiap pihak yang membacanya.

Jember, 01 November 2016

Penulis

RINGKASAN

Wakaf merupakan tindakan menahan sebagian harta benda untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Wakaf adalah bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam serta dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengabdikan harta bendanya. Wakaf juga merupakan lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, yang mana sering sekali terjadi permasalahan didalam masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan persengketaan mengenai perwakafan. Harta wakaf harus tetap dipelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan umat Islam, maka dari itu wakaf harus dikelola secara produktif, karena sering sekali perwakafan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam pelaksanaan ikrar maupun pengelolaannya. Peraturan mengenai wakaf telah diatur didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 untuk menetapkan dasar dan persyaratan berwakaf. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai masalah penerbitan Akta Ikrar Wakaf dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK YANG SAH (Studi Putusan Nomor:349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)"**. Permasalahan yang dibahas yaitu apakah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006, lalu yang kedua bagaimana rasio decidendi hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam putusan nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls terhadap pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan dapat diterbitkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf serta apakah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006, dan rasio decidendi hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls. Tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif (*legal research*), dan pendekatan masalah yang digunakan yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dan untuk sumber bahan hukum penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian dari hasil analisis tersebut diuraikan dalam pembahasan guna untuk menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Pembatalan yang dilakukan terhadap Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yaitu Akta yang dibuat apabila jika ada perbuatan wakaf, dengan dikuatkannya oleh keterangan saksi-saksi beserta berbagai petunjuk yang menguatkan, namun belum dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Pengertian dari Akta Ikrar Wakaf sendiri merupakan bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan

harta bendanya guna dikelola oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan yang dituangkan dalam akta tersebut.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 khususnya pada pasal 31 dan 35 yaitu peruntukan dan tata cara penerbitannya, dan selain itu tanah/kebun tersebut adalah milik seseorang, yang sebenarnya tanah/kebun getah karet tersebut tidak pernah diwakafkan dan hanya dipercayakan kepada Tergugat I untuk mengurus dan mengelolanya. Ratio Decidendi Hakim dalam memutus perkara nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls yaitu kebenaran terhadap kepemilikan sah tanah yang menjadi obyek sengketa, adanya pengrekaayaan dan pemaksaan terhadap penunjukan Nazhir, dan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur karena dilakukan atas pengakuan dari masyarakat banyak, dan yang jelas tidak adanya saksi-saksi dan petunjuk yang dapat menguatkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, dan kebenarannya adalah tanah tersebut milik orang lain (Penggugat) dan tidak pernah diwakafkan. Maka dari itu Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan para Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yakni penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama kurang teliti dan proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta adanya pengrekaayaan yang dilakukan terhadap nazhir dalam penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut. Kepada Pejabat Pembuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya karena jika tidak atau berbuat curang dalam hal ini sangat merugikan beberapa pihak yang berkaitan dengan tanah tersebut (obyek yang disengketakan) serta sangat besar sekali ganjaran yang harus diterima, karena wakaf merupakan salah satu lembaga Islam dan dipandang sebagai institusi keagamaan, Maka dari itu kita tidak dapat bermain - main dengan apa yang telah diatur serta diajarkan dalam agama Islam. Dan kepada nazhir juga harus berhati-hati dalam menerima tugasnya, dan juga harus tau mengenai syarat dan peruntukan wakaf tersebut dan dinyatakan langsung oleh wakif, agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum	8


1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pembatalan	10
2.2 Akta	11
2.2.1 Pengertian Akta	11
2.2.2 Akta Ikrar Wakaf	12
2.2.3 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf	13
2.3 Wakaf	14
2.3.1 Pengertian Wakaf	14
2.3.2 Dasar Hukum Wakaf	17
2.4 Putusan Pengadilan	19
2.4.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan	19
2.4.2 Pertimbangan Hakim	22
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf telah memenuhi Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006	24
3.2 Ratio decidendi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls	32
BAB 4 PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
3. Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan. Wakaf khususnya berupa wakaf tanah sudah ada dan dilakukan semenjak lahirnya komunitas - komunitas muslim di Nusantara.¹ Wakaf merupakan bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam dan salah satu alternatif yang dapat dilakukan bagi seorang muslim yang ingin mengabdikan harta bendanya, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bakal kehidupan si wakif yaitu orang yang mewakafkan di kemudian hari, karena wakaf adalah bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.² Namun berdasarkan dari hasil penelitian tampak bahwa di dalam masyarakat muslim di Indonesia, wakaf bukan hanya sebagai institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah melainkan juga merupakan fenomena yang *multyform* yang menempati posisi sentral dalam kehidupan masyarakat.³ Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan wakaf di Indonesia tunduk pada hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah cukup dilakukan dengan berdasarkan ketentuan - ketentuan fiqh yang terdapat dalam kitab - kitab kuning, akan tetapi dengan terbentuknya pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus diketahui oleh Negara c.q Pemerintah.⁴ Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang secara konkret berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan juga salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam

¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), hlm 1.

² Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyari, *Sahih Muslim*, Juz 2, (Beirut : Dar al-Fikr, tth, hlm 472.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Banjarmasin : Sinar Grafika, 2009), hlm 9.

⁴ *Ibid*, hlm 9.

yang paling banyak memberikan manfaat sosial-kemasyarakatan, ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.⁵

Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum terhadap pengaturan perwakafan, salah satunya seperti pada firman Allah yang terdapat dalam surat Al - Baqarah pada ayat 267 yang artinya :

“hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik - baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk - buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya...” dalam Islam tujuan wakaf adalah mencari ridho Allah SWT.⁶

Wakaf merupakan bagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat itu sendiri dalam masyarakat muslim.⁷ Dengan sendirinya masalah wakaf bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang ataupun masalah adat belaka, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi *polymorphe* secara interdisipliner dan multidisipliner yang menyangkut masalah-masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, bahkan juga masalah politik.⁸ Harta wakaf juga mempunyai fungsi esensial dan fungsi fungsional yang keduanya ini untuk keseimbangan ekonomi sangat besar sekali peranannya dalam pembangunan bangsa dan negara. Wakaf juga merupakan suatu lembaga Islam yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, yang mana sering sekali terjadi permasalahan di dalam masyarakat yang pada akhirnya banyak sekali menimbulkan persengketaan tentang pewakafan. Jika hal ini dibiarkan maka akibatnya akan mengurangi kesadaran beragama dan juga akan menghambat usaha - usaha pemerintah untuk menggalakkan bimbingan ke arah pelaksanaan Hukum Islam dengan baik dan benar sesuai dengan norma dasar pada pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 dan hakekat dari Pancasila yaitu sila pertama yang berbunyi “ Ketuhanan Yang Maha Esa ”, Pada prinsipnya harta

⁵ Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyari, *Op. Cit*, hlm 123-124.

⁶ Uswatun Hasanah, *Aspek Hukum Wakaf Indonesia*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm 120.

⁷ Rachmat Djatnika, *Wakaf Tanah (Study Diachronique)*, (Surabaya : II-Ikhlas, 1982), hlm 1.

⁸ *Ibid.*

wakaf harus tetap dipelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan umat Islam, maka dari itu wakaf harus dikelola secara produktif, karena sering sekali pewakafan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku baik dalam pelaksanaan ikrar maupun pengelolaannya. Dalam pelaksanaannya pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan ataupun isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf, hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar - benar dapat diketahui dengan jelas.⁹ Serta hal yang paling penting adalah pernyataan untuk mewakafkan sesuatu harus benar - benar dinyatakan langsung oleh orang yang memiliki harta benda yang akan diwakafkan dan dengan persyaratan bukti - bukti kepemilikan dari harta bendanya tersebut, maka jika ada orang yang akan mewakafkan hartanya namun yang berlaku sebagai wakif bukanlah pemilik sah dari harta benda yang akan diwakafkan maka perwakafan tidak dapat dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di kemudian hari. Seperti halnya dalam kasus yang ada di dalam Putusan Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls tentang Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor xx tanggal 19 Maret 1983 yang terletak di Kabupaten Siak Provinsi Riau, dalam perkara tersebut hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan para penggugat dengan menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh KUA Kabupaten Siak, hal ini dikarenakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut dibuat terhadap tanah/kebun getah karet nomor : 5212 SKD/0552/Tahun 1960 milik Alm Ayah dan Alm Ibu Penggugat, yang pada awalnya tanah tersebut (obyek sengketa) dipercayakan oleh Alm Ayah Penggugat kepada Tergugat I untuk menjaga dan mengelolanya, dan selain itu Alm Ayah Penggugat juga tidak pernah memeritahkan tergugat I untuk mewakafkan kepada siapapun, akan tetapi belakangan ini Penggugat sebagai ahli waris yang sah dengan surat keterangan Tanah Kebun Getah/Karet Nomor: 5212 SKD/0552/Tahun 1960, mengetahui bahwa diatas tanah miliknya telah diterbitkan surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten

⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm 62.

Siak Provinsi Riau, dan di surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tertera di daftarkan oleh Tergugat I, dan Penggugat juga meyakini pengalihan tanah milik Penggugat yang dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh Tergugat II dengan menempatkan Tergugat I sebagai Nadzir adalah syarat dengan rekayasa dan tidak sah, karena dalam pengakuannya Tergugat I diancam akan diusir jika tidak menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut, sangat jelas bahwa yang bertindak selaku pemberi wakaf adalah bukan orang yang memiliki benda yang diwakafkan (wakif), yang berarti tidak dinyatakan langsung oleh yang memiliki harta benda tersebut. Dan nyatanya perbuatan wakaf memang tidak pernah dilakukan. Setelah menganalisa dan memetakan alur posita terhadap Putusan Nomor: 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN AKTA PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN PEMILIK YANG SAH (Studi Putusan Nomor : 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Siak telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana rasio decidendi hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam putusan nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls terhadap pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas, karena dari tujuan tersebut para pembaca dapat memahami mengapa dan untuk apa tujuan ini dilaksanakan, serta terkait tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini penulis membaginya menjadi 2 (dua) tujuan yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

- a. Untuk memenuhi tugas akhir dan dilengkapi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Sumbangsih dari pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua dalam memahami mengenai hukum beserta penerapannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui dan memahami bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan yang ada didalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006.
- b. Mengetahui dan memahami Ratio Decidendi Hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana yang sangat penting dalam suatu penelitian. metodologi penelitian akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Begitu pula dalam melakukan penelitian hukum yang memerlukan suatu metode penelitian. Karena ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat "*sui generis*" yaitu berdiri sendiri, serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Pada karakter hukum demikian maka

penelitian hukum memiliki metode penelitian khusus. Metode penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.¹⁰ Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Dan suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dari hasil karya tersebut mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu yuridis normatif (*legal research*), yaitu merupakan penelitian yang difokuskan pada ilmu hukum dan juga mengacu pada peraturan perundang - undangan dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.¹¹ Pada saat melakukan penelitian penulis bertitik tolak dengan hasil analisis yang mengatur tentang isu hukum yang sedang diangkat mengenai pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, dan penulis juga menggunakan beberapa sumber/literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam mengupas isu hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang - undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Terkait hal ini rumusan masalah yang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm 28.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia, 2008), hlm 295.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133.

digunakan adalah apakah perbuatan KUA Kabupaten Siak dalam menerbitkan Akta pengganti akta ikrar wakaf memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, dan apakah ratio decidendi hakim dalam memutus perkara tersebut.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³ Dengan begitu peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang ditangani yaitu terkait dalam rumusan masalah tentang apakah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Siak telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu :

a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹³ *Ibid*, hlm. 178.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹⁵ Bahan - bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku - buku literatur, dan tulisan - tulisan tentang hukum dari internet.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan pendukung lain diluar bahan hukum primer maupun sekunder yang dapat memberikan petunjuk penjelasan terkait dengan isu hukum yang sedang diangkat. Adapun sumber bahan non hukum yaitu dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, kamus, ataupun wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁶

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 204.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dari kesimpulan.¹⁷

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijabarkan diatas, diharapkan dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikonsepskan oleh penulis. Sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah kebenarannya.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembatalan

Pembatalan yang berasal dari kata “*batal*” yang artinya tidak berlaku, tidak sah, atau mengurungkan suatu yang telah dilaksanakan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian pembatalan yaitu pembatalan adalah merupakan proses, perbuatan, atau cara untuk membatalkan suatu perbuatan ataupun tindakan¹⁸ yang pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada atau tidak sah. Dengan demikian makna dari pembatalan ini lebih mengarah kepada proses penghapusan yang akibatnya adalah yaitu pengembalian pada posisi semula. Pembatalan biasanya banyak dilakukan jika didalamnya telah terdapat suatu kesalahan atau kerugian - kerugian yang dialami. Dan pembatalan dapat dilaksanakan jika memang tidak memenuhi syarat - syarat tertentu, merugikan individu lainnya, atau memang suatu perbuatan tersebut yang telah menyalahi aturan dan tidak seharusnya dilaksanakan. Pembatalan dalam ranah hukum biasanya dilaksanakan oleh hakim, karena pembatalan tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan kepada hakim (pejabat yang berwenang) dan hakimlah yang akan melakukan pembatalan itu sesuai dengan keputusan serta pertimbangan yang sudah diteliti terlebih dahulu permasalahannya. Jadi keputusan hakim disini bersifat konstitutif, dan bilamana hakim dengan keputusannya telah membatalkan sesuatu yang menjadi sengketa, maka hubungan hukum yang semula diadakan akan menjadi batal (dihapuskan). Pembatalan yang dilaksanakan oleh hakim biasanya mengenai suatu perbuatan, contohnya seperti pembatalan terhadap suatu perjanjian atau perikatan, pembatalan terhadap akta - akta yang dibuat dengan menyalahi aturan dan lain sebagainya.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka 1989), hlm. 84.

2.2 Akta

2.2.1 Pengertian Akta

Akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”, secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.¹⁹ Dan menurut pendapat umum akta mempunyai 2 (dua) arti yaitu perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*), yang dibuat untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yang bentuknya berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Akta adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum tentang segala hal yang disebut didalam surat tersebut sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. (Pasal 165 *Staatslad* Tahun 1941 Nomor 84).²⁰

Akta merupakan tanda bukti yang berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan, dan lain sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, serta disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) Akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta, sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah perbuatan hukum disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian hutang piutang. Fungsi akta lainnya yang juga merupakan fungsi akta yang paling penting adalah akta sebagai alat pembuktian. Dibuatnya akta oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di

¹⁹ Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, “Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123”, (Desember, 1995), hlm.128.

²⁰ Dikutip dari <http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta.html>, diakses pada tanggal 1 April 2016, Pukul 15.00 WIB.

kemudian hari.²¹ Dengan demikian maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan tersebut. Syarat penandatanganan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 KUH Perdata yang berbunyi :

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

2.2.2 Akta Ikrar Wakaf

Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam kitab - kitab fiqh merupakan bukti tertulis dari ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif dihadapan nazhir atau dengan kata lain akta ikrar wakaf merupakan bukti tertulis dari adanya *shigat al-waqf*, karena yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah *shigat al-waqf* itu sendiri. *Shigat al-waqf* ialah ucapan, tulisan ataupun isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Sedangkan kata ikrar secara etimologi berarti pemberitahuan akan sesuatu yang telah diputuskan dan ditetapkan, jika dikatakan “*aqarra bi al-sya’i*” maksudnya ia telah mengakuinya, dan “*al-istiqrar*” adalah penetapan, sedangkan “*qarar al-ardhi*” adalah tanah yang sudah ditetapkan kepemilikannya. Secara terminologi ikrar (pengakuan) adalah pernyataan dari seorang mukallaf yang timbul karena kehendaknya sendiri tentang kebenaran, baik pernyataan yang dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang ia nyatakan atau kebenaran yang ada pada orang

²¹ Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik, diakses pada tanggal 1 April 2016, Pukul 16.00 WIB.

yang diwakilinya. Makna dari keduanya yaitu pernyataan kehendak ataupun keinginan yang disampaikan dalam bentuk lisan dan tulisan maupun isyarat.²²

Pengertian Akta Ikrar Wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disebut sebagai PP 42/2006), yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) yaitu :

“Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta”²³

Selain dalam Peraturan Pemerintah, pengertian tentang Akta Ikrar Wakaf juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang diatur dalam Pasal 1 huruf (f) yaitu : “Akta Ikrar Wakaf adalah akta ikrar wakaf dari wakif yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf “

2.2.3 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ialah merupakan akta pengganti yang dapat dibuat atau diterbitkan jika terdapat perbuatan wakaf yang terjadi akan tetapi belum dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dan Akta pengganti akta ikrar wakaf dapat diajukan untuk menerbitkannya dengan syarat jika telah diketahui pewakafan tersebut dikuatkan dengan adanya berbagai petunjuk (*qarinah*) atau pun saksi - saksi yang dapat dipertanggung jawabkan mengenai keberadaan benda wakaf. Akta pengganti akta ikrar wakaf ini biasanya dibuat jika wakif telah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, namun benda atau tanah tersebut memang telah diwakafkan oleh wakif.

Akta pengganti akta ikrar wakaf juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan PP 42/2006), yang terdapat pada pasal 31 yaitu :

²² Dikutip dari <https://www.scribd.com/doc/208703722/Akta-Ikrar-Wakaf-Furqon>, diakses pada tanggal 1 April 2016, Pukul 19.00 WIB.

²³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006*, Bab I, pasal 1.

“Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta MW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW”.²⁴

2.3 Wakaf

2.3.1 Pengertian Wakaf

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut berasal dari bahas Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi *lughah*, yang artinya berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Dalam hal ini perlu dicermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah SAW menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.²⁵ Dan wakaf juga dapat diartikan perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat Islam untuk selama - lamanya.²⁶

Pengertian wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai PP 42/2006), yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yakni sebagai berikut :

“ Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006*, Pasal 31.

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

²⁶ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014), hlm.101.

Selain dalam Peraturan Pemerintah, pengertian wakaf juga diatur di dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut sebagai UU Wakaf), terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yakni sebagai berikut :

“ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah ”

Sementara dari segi istilah, wakaf telah diberikan beberapa *takrif* (pengertian), yakni seperti :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, wakaf berarti menahan harta untuk dapat diberikan manfaatnya di jalan Allah.
- b. Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hassan, wakaf berarti menahan *'ain mawquf* (benda) sebagai milik Allah atau pada hukum milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya untuk kemaslahatan umat Islam.
- c. Menurut Dr.Muhammad al-Ahmad Abu an-Nur, wakaf berarti harta atau tanah yang ditahan oleh pemiliknya sekiranya dapat menghalang penggunaannya dengan dijual atau dibeli ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat dibelanjakan faedahnya atau keuntungannya atau hasil mahsulnya kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf.

Definisi diatas telah menunjukkan kedudukan wakaf sebagai bagian dari amal saleh yang disebutkan ketentuannya dalam syariat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT :

“ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang - orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap - tiap bulir : seratus biji. Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Al-Baqarah : 261).²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm.101-102.

Selanjutnya pengertian wakaf menurut 4 (empat) Imam Mazhab fiqih, yakni sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda waqif dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Dan mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, yang berarti waqif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh diperjual-belikannya. Namun Mazhab Hanafi juga mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat;
2. Menurut Mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif. Dan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya sendiri;
3. Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan, dengan kata lain yaitu apabila wakaf dinyatakan sah maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT. Dengan demikian putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya tersebut dan timbul hubungan baru yaitu dengan pahala (*tsawab*) dari Allah;
4. Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh

dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapapun.²⁸

2.3.2 Dasar Hukum Wakaf

1. Wakaf dalam Al-Quran

Walaupun di dalam Al-Quran secara spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi tasri' wakaf secara substansif bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat Al-Quran yang membicarakan tentang infak dan sedekah jariyah, sebagaimana dalam beberapa ayat, diantaranya sebagai berikut :

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”(QS Ali Imran : 92).²⁹

Kehujahan ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infak, dengan demikian ayat diatas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”(QS Al-Baqarah : 261).³⁰

Kehujahan ayat ini adalah bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan di antara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf.³¹

2. Wakaf dalam Hadis

Di dalam hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah :

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.* hlm. 4-5.

²⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), hlm 29

³⁰ *Ibid*, hlm. 30.

³¹ *Ibid*, hlm. 30.

“Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, “apabila seseorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga masalah, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya”.

Signifikansi hadis ini adalah *sadaqah jariyah* diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya.

“Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi Saw. Umar berkata, “Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?” Nabi menjawab, “Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar mendedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar mendedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik” (Al-Bukhari, Sahih *al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sa’ab, t.th), II:132).³²

Substansi hadis tersebut sangat jelas menerangkan tentang wakaf, karena dua hal yang pertama, nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan mendedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi wakaf. Kedua, hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Maka dari 2 (dua) ketentuan di atas merupakan ciri - ciri tentang wakaf.³³ Dari berbagai referensi hadis di atas, menunjukkan secara eksplisit bahwa penstasri’an institusi wakaf dalam Islam berdasarkan dalil dan dasar yang sangat kuat, baik secara redaksional maupun aplikasi yang dipraktikkan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabat mayoritas.

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan *ijma* (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf, dan wakaf-wakaf mereka baik di Makkah maupun di Madinah, sudah

³² *Ibid*, hlm. 32-33.

³³ *Ibid*, hlm. 33.

dikenal masyhur oleh khalayak ramai. Dan wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun lainnya, dan tidak terlihat adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun yang lainnya. Dan tidak ada riwayat satu pun dari mereka yang mrngingkari adanya syariat wakaf bahkan tidak pernah ada dari mereka yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan dirinya masih membutuhkannya. Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan anjuran syar'i yang disyariatkan oleh Islam, bukan produk pemikiran manusia semata.³⁴

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian dan Jenis - jenis Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”.³⁵ Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau untuk menghukum sesuatu, jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* yang artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* yang artinya menciptakan.³⁶ Pengertian dari Putusan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*) yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Pengertian putusan juga diatur dalam Pasal 60A ayat (2) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu :

³⁴ *Ibid*, hlm. 34-36.

³⁵ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm 203.

³⁶ *Ibid*, hlm 203.

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.³⁷

Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak - pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik - baiknya. Putusan pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar - benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang - undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim - hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 23 ayat 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970). Dan apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Dalam mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dipersidangan dan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan surat edaran Nomor 5 Tahun 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan.³⁸

Dari putusan sendiri ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang, dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

1. Putusan Sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah

³⁷ Undang - undang Republik Indonesia No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

³⁸ Dikutip dari, <http://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-putusan-dalam-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 2 April 2016, Pukul 13.00 WIB.

kelanjutan pemeriksaan perkara.³⁹ Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir dan dipertimbangkan pula pada putusan akhir, dan putusan sela tidak dapat dimintakan banding, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela yaitu :

- a. Putusan *Preparatoir* yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu untuk mengadakan putusan akhir, contohnya putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
 - b. Putusan *Interlocutoir* yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, contohnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan ini menyangkut masalah pembuktian, sehingga putusan interlocutoir akan mempengaruhi putusan akhir.
 - c. Putusan *Incidentieel* yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini juga belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti halnya putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara.
 - d. Putusan *Provisioneel* yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan dari pihak yang berperkara untuk diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, contohnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, seorang istri meminta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya, karena suaminya suka menganiaya.⁴⁰
2. Putusan Akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu putusan gugur, putusan verstek, putusan tidak menerima, dan putusan yang menyatakan pengadilan

³⁹ Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Mitra Wacana Media,2014), hlm 87.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 87.

agama tidak berwenang memeriksa. Semua dari putusan akhir ini dapat dimintakan berakhir, kecuali bila undang - undang menentukan lain. Macam-macam putusan akhir berdasarkan sifat amarnya (diktumnya) terbagi atas 3 macam, yaitu :

- a. Putusan *Condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi, contohnya menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang kepada penggugat.
- b. Putusan *Constitutief* yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru, contohnya putusan yang membatalkan suatu perjanjian.
- c. Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum, contohnya menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah yang menjadi sengketa.

Dan dari ketiganya putusan yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) hanyalah yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan uang bersifat konsumtif dan *declaratoir* tidak memerlukan pelaksanaan atau perbuatan dari salah satu pihak dalam upaya paksa, karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya.⁴¹

2.4.2 Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang dibacakan untuk umum haruslah mempunyai dasar. Hal ini sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yaitu “Putusan Hakim harus disertai alasan-alasan”. Dasar pertimbangan hakim ini disebut juga dengan *ratio decidendi*. Menurut *Black’s Law Dictionary* *ratio decidendi* adalah “*the point in a case which determines the judgment*” atau menurut *Barron’s Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes*.”⁴² Ketika melihat sebuah Putusan Pengadilan, *ratio decidendi* berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* secara hukum

⁴¹ *Ibid*, hlm. 88.

⁴² Dikutip dari, <http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html>, diakses pada tanggal 10 April 2016, Pukul 19.00 WIB.

mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin "*stare decisis*", tidak seperti *obiter dicta*, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. Ratio decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan, semua pernyataan yang tidak membentuk bagian dari Putusan Pengadilan pada isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu. Sedangkan *obiter dicta* adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak. Menurut pendapat dari Miftakhul Huda, dissenting opinion juga termasuk dalam *obiter dicta*. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula *obiter dicta* dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi *ratio decidendi*.⁴³ Menurut Rusli Muhammad, Ratio Decidendi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang - Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan;
2. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan atas dasar identitas-identitas dari para pihak selama persidangan berlangsung seperti nama para pihak, alamat para pihak, pekerjaan para pihak, agama para pihak, kuasa hukum para pihak apabila diwakilkan oleh kuasa hukum.

⁴³ Dikutip dari sumber yang sama, <http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html>

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Siak telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls mengenai duduk perkara yaitu pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak Provinsi Riau yang telah dibuat terhadap tanah/kebun getah karet nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960. Jenis perkara dalam putusan ini merupakan perkara *contensius*. Perkara *contensius* ialah perkara gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak - pihak, adapun pihak - pihak dalam perkara *contensius* terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa, dan adanya suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus oleh pengadilan.⁴⁴ Disini telah terjadi kesalahan karena pembuatan serta penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak terhadap tanah milik seseorang yaitu Penggugat. Bahwa Alm. Ayah dan Alm Ibu Penggugat yaitu pemilik sah tanah/kebun getah karet nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960, serta yang memberi kepercayaan untuk menjaga dan mengelola tanah tersebut (obyek sengketa) kepada Tergugat I, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat I untuk mewakafkan tanah tersebut. Akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak telah menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf nomor 01 tahun 1983 terhadap tanah/kebun getah karet nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960, dan dalam surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tertera bahwa didaftarkan oleh Tergugat I dan juga menempatkan Tergugat I sebagai Nazhir. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bertindak selaku

⁴⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), hlm 105-106.

pemberi wakaf bukanlah orang yang memiliki secara sah benda yang diwakafkan (wakif), dan hal ini sangat jelas bahwa syarat pelaksanaan Ikrar wakaf tidaklah sah, karena harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, yaitu sesuai pada ketentuan yang diatur didalam pasal 15 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Bengkalis untuk dapat menyelesaikan perkara ini.

Pada dasarnya istilah wakaf berasal dari ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Pengertian wakaf secara bahasa adalah bentuk dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan sesuatu. Namun pengertian wakaf secara istilah oleh para ulama berbeda-beda, akan tetapi kesimpulan dari kesemuanya sama-sama mengandung makna bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah diatur bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁵ Wakaf juga mempunyai dasar hukum yang diatur di dalam Al-quran dan dalam hadis. Dan selain itu wakaf juga merupakan perbuatan hukum yang memiliki fungsi yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Di Indonesia yang merupakan negara hukum wakaf sendiri telah diatur di berbagai peraturan perundang - undang mengenai wakaf, yaitu yang terbentuk dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan - peraturan lainnya yang mengatur tentang wakaf. Maka dari itu perbuatan mewakafkan sesuatu tidak dapat dilaksanakan secara asal, namun harus sesuai dengan ketentuan serta aturan yang berlaku. Dan agar perbuatan wakaf yang dilaksanakan menjadi sah, maka wakaf juga harus

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215.

memenuhi beberapa unsur yakni yang terdapat dalam pasal 6 Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu :

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta benda Wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.⁴⁶

Dan untuk dapat terlaksananya wakaf juga harus dipenuhinya rukun atau unsur dari wakaf tersebut. Secara etimologi rukun diartikan sebagai sisi yang terkuat atau yang menjadi tempat bertumpu, sedangkan secara terminologi *fiqh*, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, serta dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu.⁴⁷ Wakaf akan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut *fiqh* mayoritas ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. *Waqif*, yaitu pihak yang mewakafkan, tentunya merupakan pemilik sah dari harta benda yang diwakafkannya. *Waqif* harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan yang dimaksud tersebut meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*), tidak dibawah pengampuan.⁴⁸
2. *Mauquf 'Alaih*, yaitu tujuan wakaf. Syarat - syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah, oleh karena itu yang menjadi objek wakaf harus objek kebajikan. *Mauquf 'alaih* tidak boleh bertentangan dengan nilai - nilai ibadah, hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁴⁹
3. *Mauquf*, yaitu harta benda wakaf. Agar wakaf yang dilakukan oleh seorang *waqif* hukumnya sah, maka pertama harta wakaf tersebut memiliki nilai (ada harganya), kedua yaitu harta wakaf harus jelas atau

⁴⁶ Undang - Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, (Bekasi : Gramata Publishing, 2015), hlm 37.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 38.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 45.

diketahui bentuknya serta dapat diserahkan bentuknya, dan harta wakaf harus terpisah.⁵⁰

4. *Shighat*, atau ikrar merupakan pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh *waqif*. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan.⁵¹

Adapun syarat - syarat mewakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut :

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, yang artinya wakaf berlaku selamanya tidak untuk waktu tertentu, maka jika ada aktivitas wakaf yang berjangka waktu maka wakaf dapat dikatakan batal;
2. Tujuan wakaf harus jelas yakni seperti mewakafkan sebidang tanah untuk sekolah, makam, atau masjid dan lain sebagainya;
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan (wakif);
4. Wakaf adalah perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khیار* yaitu yang membatalkan atau melaksanakan wakaf yang telah dinyatakan, karena pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

Maka dalam melaksanakan perbuatan wakaf harus memenuhi rukun atau syarat - syarat tersebut di atas, serta dalam pelaksanaannya untuk berikrar atau pernyataan untuk mewakafkan sesuatu harus benar - benar dinyatakan langsung oleh orang yang memiliki harta benda yang akan diwakafkan dan dengan dikuatkan oleh persyaratan bukti - bukti kepemilikan dari harta benda yang akan diwakafkan, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan wakaf dikemudian hari. Perwakafan harus dikelola secara produktif, hal ini sebenarnya sudah dilakukan sejak awal Islam, yang selanjutnya dikembangkan dengan baik dan benar⁵² serta yang tak lain inti dari tujuannya adalah baik, maka dari itu pelaksanaan pernyataan pewakafan yang merupakan awal dari pelaksanaan perwakafan harus

⁵⁰ *Ibid*, hlm 46.

⁵¹ *Ibid*, hlm 57.

⁵² Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 22-23.

benar - benar dilaksanakan secara benar. Perbuatan serta pelaksanaan pengikraran wakaf telah diatur tersendiri tata cara pelaksanaannya, yaitu yang ada dalam Undang - Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yakni, perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan harta benda miliknya (calon wakif) datang sendiri ke hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf, lalu Ikrar wakaf tersebut kemudian dibacakan pada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dan pada saat menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat - surat yaitu kepemilikan atas harta benda yang akan diwakafkan seperti, sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok pajak, ketitir, dan lain sebagainya), dan surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan tentang kebenaran kepemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa, surat keterangan pendaftaran tanah, Izin dari Bupati/Walikota atau Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, dan kemudian Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut yakni apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah untuk diwakafkan, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazhir. Lalu dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan (dua) 2 orang saksi, wakif akan mengikrarkan/mengucapkan kehendak wakaf tersebut kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas serta dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian semua yang hadir harus menandatangani blangko ikrar wakaf tersebut. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78. Dan setelah itu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf akan segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 dengan dibubuhi materai dan salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap 4. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat nama dan identitas wakif beserta nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf. Disamping membuat akta, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga wajib membukukan semua itu dalam daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya. Maka setelah itu akan terbit Akta Ikrar Wakaf

terhadap tanah yang telah diwakafkan tersebut. Berbeda dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang peruntukannya dapat diterbitkan ketika ada perbuatan wakaf namun belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah dijelaskan mengenai tata cara serta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yaitu yang terdapat pada pasal 35, yakni :

“(1) Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

(2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (*garinah*) tentang keberadaan benda wakaf.

(3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.

(4) PPAIW atas nama Nazhir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW”.⁵³

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pembuatan Akta Pengganti Akta ikrar wakaf, telah diatur juga tata cara pembuatannya yaitu sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada isi pasal diatas, yakni harus ada permohonan dari masyarakat sekitar yang berada di tempat benda wakaf tersebut berada atau saksi - saksi yang mengetahui tentang benda wakaf tersebut, yang dalam artian benda wakaf tersebut memang benar - benar telah diwakafkan oleh pemiliknya, serta harus dikuatkan dengan berbagai petunjuk atau *qarinah* yaitu bukti - bukti yang kuat bahwa benda tersebut telah diwakafkan. Dan apabila tidak ada orang yang memohon untuk pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat keberadaannya benda wakaf tersebut yang wajib mengajukan pembuatan

⁵³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 35.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan tetap dengan adanya bukti - bukti yang sah bahwa benda tersebut telah diwakafkan oleh pemilik sahnya.

Serta untuk penerbitannya, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu pada pasal 31 yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta MW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW”.

Untuk penerbitannya, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yaitu dapat dilaksanakan jika telah ada perbuatan wakaf dan diketahui oleh saksi - saksi serta berbagai petunjuk atau *qarinah* yang menguatkan bahwa benda tersebut memang telah diwakafkan oleh pemiliknya, akan tetapi belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan hal ini si wakif tidak mungkin dapat melakukannya karena si wakif diketahui telah meninggal dunia atau tidak dapat diketahui keberadaannya maka dapat dilakukan pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Dari penjelasan - penjelasan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pokok perkara yang terdapat didalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls yaitu bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak yang telah menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah/kebun getah karet milik seseorang, yang sebenarnya tanah/kebun getah karet tersebut tidak pernah diwakafkan oleh pemilik sah tanah tersebut, dan juga tidak pernah memerintahkan kepada Tergugat I yakni kepercayaan untuk mengurus dan mengelola tanah tersebut untuk mewakafkan kepada siapapun. Akan tetapi Penggugat selaku ahli waris yang sah telah menemukan bahwa diatas tanah miliknya telah diterbitkan surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak dan tertera didaftarkan oleh Tergugat I serta dengan menempatkan Tergugat I sebagai Nazhir, sedangkan Tergugat I sendiri diancam akan diusir jika tidak menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut oleh Tergugat II yakni

Kantor Urusan Agama (KUA), maka perbuatan Tergugat II telah melanggar aturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena berdasarkan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah pada pasal 31 bahwa ” Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (*qarinah*) dan 2 (dua) orang saksi serta MW tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW”, maka perbuatan Tergugat II tidak dibenarkan untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, karena dalam penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak ada petunjuk, bukti, ataupun saksi - saksi yang membenarkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, melainkan menyatakan bahwa wakaf tersebut dari masyarakat banyak yang bertempat tinggal di balai kayang II desa/kelurahan remapak. Dan nyatanya tanah/kebun getah karet tersebut milik seseorang yaitu Penggugat yakni sebagai ahli waris serta tanah tersebut tidak pernah diwakafkan oleh pemilik yang sah Penggugat serta Alm Ayah dan Alm Ibu Penggugat. Dan surat-surat dari kepemilikan tanah/kebun getah karet nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960 tersebut benar - benar berada di tangan Penggugat. Maka sebenarnya tanah tersebut milik Penggugat dan tidak pernah diwakafkan kepada siapapun, yang berarti tanah/kebun getah karet tersebut tidak pernah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), karena tanah tersebut memang tidak pernah diwakafkan. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak tidak memenuhi ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 karena tanah/kebun getah karet tersebut tidak pernah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan juga tidak ada petunjuk dan saksi - saksi yang kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, hanya saja berdasarkan pengakuan masyarakat - masyarakat sekitar yang tidak dapat percaya secara pasti, serta tanah tersebut masih bertuan yang artinya pemilik yang sah masih ada dan mempercayakannya kepada Tergugat I untuk mengurus dan mengelolanya. Dan Tergugat I sebagai

orang kepercayaan dari Alm.Ayah Penggugat sebagai pengelola dan menjaga tanah tersebut juga mengaku bahwa tanah tersebut tidak pernah diwakafkan.

3.2 Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls

Ratio Decidendi yaitu berkaitan dengan pemikiran apa yang dipergunakan untuk memutus sebuah perkara atau dengan kata lain metode pemikiran apa yang dipergunakan untuk mengambil keputusan yang ada relevansinya dengan pokok perkara.⁵⁴ Berdasarkan putusan ketua Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls, yaitu dengan kasus posisi bahwa dahulu terjadi pelaksanaan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak terhadap tanah/kebun getah karet nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960 milik Alm.Ayah dan Alm.Ibu Penggugat serta Penggugat yakni sebagai ahli waris. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut dibuat terhadap tanah/kebun getah karet yang hanya berdasarkan pengakuan - pengakuan masyarakat sekitar dan tidak dengan berbagai petunjuk atau (*qarinah*) ataupun saksi - saksi yang dapat dipertanggungjawabkan pengakuannya, sedangkan tanah/kebun getah karet tersebut tidak pernah diwakafkan kepada siapapun. Bahwa sejak wafatnya ayah Penggugat pada tahun 1966 karena sakit dan ibu Penggugat yang telah meninggal pada tahun 1970 karena sakit, dan selama perkawinannya meninggalkan dua orang anak yakni Penggugat I (Penggugat) dengan Alm yang telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan seorang istri yaitu Penggugat dan seorang anak laki - laki yaitu sebagai Penggugat. Dan semasa perkawinan Alm Ayah Penggugat dengan Alm Ibu Penggugat memiliki sebidang tanah dahulu disebut terletak di Kabupaten Bengkalis yang sekarang disebut dengan Kabupaten Siak Provinsi Riau, awalnya tanah tersebut dipercayakan oleh Ayah Penggugat (alm) kepada seorang kepercayaan yaitu Tergugat I untuk menjaganya, akan tetapi Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Ayah Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah miliknya telah diterbitkan surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01

⁵⁴ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit*, hlm 343.

Tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak, dan setelah diteliti secara seksama surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tertera didaftarkan oleh Tergugat I. Dan proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 menurut para Penggugat penuh dengan rekayasa karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu ahli waris tidak pernah dimintai persetujuan bahwa tanah tersebut akan diwakafkan, dan bahwa Alm Ayah Penggugat dan istrinya hanya memiliki tanah yang sekarang menjadi objek perkara dan tidak memiliki harta lain sehingga menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan seseorang yang akan mewakafkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki, dan Alm Ayah Penggugat juga tidak pernah mewakafkan kepada pihak manapun, dan menurut Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut menyebutkan bahwa tanah tersebut wakaf dari masyarakat banyak, hal ini menurut para penggugat tidak benar karena seharusnya menyebutkan satu persatu wakif yang mewakafkan tanah tersebut, serta penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tertera didaftarkan oleh Tergugat I dan dengan menempatkan Tergugat I sebagai Nazhir hal ini dilakukan oleh Tergugat II dengan mengancam Tergugat I agar menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan jika tidak dilaksanakan Tergugat I diancam akan diusir, hal ini adalah syarat dengan rekayasa karena didaftarkan serta diserahkan oleh orang yang tidak berhak atas tanah tersebut karena tanah tersebut murni dimiliki oleh Penggugat berdasarkan surat Keterangan Tanah Kebun Getah Karet Nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960 yang dikeluarkan oleh penghulu Kabupaten Siak (asli suratnya berada ditangan Penggugat). Sedangkan pada pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 bahwa dalam melaksanakan ikrar pihak yang mewakafkan tanah diwajibkan menyerahkan surat sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan, surat keterangan dari kepala desa, surat keterangan pendaftaran tanah serta izin dari Bupati/ Walikota setempat, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam syarat sah benda yang diwakafkan (*mauquh*) dianggap sah apabila hak milik wakif murni, maka jika seseorang yang mewakafkan benda yang bukan miliknya hukumnya tidak sah. Maka dari ketentuan diatas jelas dan terang bahwa syarat pelaksanaan ikrar wakaf tidaklah sah karena bukti

kepemilikan tanah benar - benar berada pada Penggugat yang tidak pernah diserahkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun.

Dalam memutus perkara tersebut, maka yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim yakni sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara *a quo* telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah tercantum dalam Tentang Duduk Perkaranya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil, *error in persona, obscuur libele* (kabur) dan *nebis in idem*, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam replik sebagaimana telah tercantum dalam Tentang Duduk Perkaranya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat II tidak benar karena gugatan Para Penggugat tidak cacat hukum, tidak kabur dan akan menjelaskan lebih lanjut dalam tahap pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan duplik sebagaimana telah tercantum dalam Tentang Duduk Perkaranya pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya dengan menambahkan beberapa penjelasan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, Majelis Hakim berpendapat bahwa cacat formil yang dimaksud Tergugat II tidak jelas dibagian yang mana, harusnya dijelaskan secara rinci dan sistematis;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita gugatan tentang Ahli Waris belum lengkap, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II tersebut sudah mengarah kepada pokok perkara yang membutuhkan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* karena Tergugat I bukan sebagai nadzir lagi karena sudah ada nadzir yang baru, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II tersebut sudah mengarah kepada pokok perkara yang membutuhkan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat TERGUGAT I dijadikan sebagai Tergugat I karena ia telah diberhentikan sebagai nadzir, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II tersebut sudah mengarah kepada pokok perkara yang membutuhkan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat penyebutan “TERGUGAT I selaku Nadzir Tanah Wakaf”, yang tepat seharusnya “Nadzir Tanah Wakaf yaitu TERGUGAT I”, Majelis Hakim berpendapat penyebutan “TERGUGAT I selaku Nadzir Tanah Wakaf” mempunyai satu kesatuan makna yang tidak terpisahkan, kecuali jika hanya disebut “TERGUGAT I” saja, maka yang dimaksud adalah TERGUGAT I selaku pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libele* (kabur) karena Penggugat yang terdiri dari 3 orang hanya disebut Penggugat saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah diubah dalam perubahan (perbaikan) gugatan tertanggal 20 Januari 2014 dengan disebut Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libele* (kabur) karena menyebutkan “...asli suratnya berada di tangan Penggugat...” padahal Penggugat ada 3 orang, Majelis Hakim berpendapat bahwa intinya surat tersebut ada pada salah satu diantara Para Penggugat tersebut, hal itu harus dibuktikan oleh Para Penggugat pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libele* (kabur) karena tidak konsisten menyebut TERGUGAT I dengan sebutan Tergugat I,

Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan Tergugat I atau TERGUGAT I dalam gugatan Para Penggugat masih mempunyai maksud untuk orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan terlebih dulu permohonan Penetapan Ahli Waris sebelum mengajukan gugatan Pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II tersebut sudah mengarah kepada pokok perkara yang membutuhkan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam petitum poin 3 (tiga) gugatan Para Penggugat menggunakan kata “ Menetapkan...”, padahal yang lebih tepat menggunakan kata “Menyatakan...”, Majelis Hakim berpendapat bahwa pilihan kata “Menetapkan” atau “Menyatakan” merupakan hak Para Penggugat, namun Majelis Hakim yang akan menentukan bahasa/kata yang lebih tepat dalam membuat amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan *nebis in idem* karena sebelumnya pernah diajukan pada Pengadilan yang sama dan dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan telah mencapai kesepakatan di luar persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang gugatan *a quo* sebelumnya pernah diajukan di Pengadilan Agama Bengkalis namun perkara tersebut dicabut dan tidak pernah ada Akta Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak, gugatan baru bisa disebut *nebis in idem* jika pernah ada kesepakatan dengan Akta Perdamaian kemudian gugatan *a quo* sekarang diajukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan *a quo* menggunakan ukuran Depa yang bukan ukuran standar nasional tanpa menyebutkan persamaan dengan ukuran standar nasional, disamping itu dalam gugatan *a quo* tidak dijelaskan batas-batas tanah saat ini, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II tersebut sudah mengarah kepada pokok perkara yang membutuhkan pembuktian dan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 13 yang pada pokoknya menyatakan bahwa subyek gugatan *obscuur libele* (kabur) karena tidak konsisten dalam penyebutan nama Penggugat yang bernama PENGGUGAT dengan menyebut PENGGUGAT, PENGGUGAT(PENGGUGAT tidak pakai “M”), PENGGUGAT (PENGGUGAT tidak pakai “MS” dan PENGGUGAT pakai “M”), PENGGUGAT, MS bin M. PENGGUGAT (PENGGUGAT pakai “M”), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan penyebutan nama Penggugat yang bernama PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* masih mempunyai maksud untuk orang/subyek yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa M. PENGGUGAT menurut pengetahuan umum masyarakat tidak mempunyai anak dan juga tidak dijelaskan kepanjangan dari huruf “M” dalam nama PENGGUGAT, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II tersebut sudah mengarah kepada pokok perkara yang membutuhkan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka eksepsi dari Tergugat II patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai seperti di atas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara juga sekaligus dipertimbangkan eksepsi Tergugat II selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Para Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terjadi perselisihan hukum tentang keabsahan Akta Pengganti Akta Ikrar

Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 atas sebidang tanah yang terletak KABUPATEN SIAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958, terdapat alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena syarat mutlak dapat menuntut seseorang di depan pengadilan harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga dalam perkara *a quo*, Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Bengkalis memiliki kewenangan (*relatif competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (e) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan yang terakhir telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa wakaf dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai - nilai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini berdasarkan Laporan

Mediator (Dra. Erlis, SH.) tertanggal 15 Nopember 2013 telah dilakukan mediasi, namun gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat telah dibacakan dimuka persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil - dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN SIAK atas tanah Para Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Tentang Duduk Perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa surat - surat bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan Para Penggugat berupa fotocopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos dan selain bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat - surat bukti T.I.1 sampai dengan T.I.2 yang diajukan Tergugat I berupa fotocopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos dan selain bukti T.I.1 telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat - alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan T.I.1 tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena asli alat bukti tersebut berada di Tergugat II, Tergugat II tidak

membantah hal tersebut dan di persidangan Tergugat II juga menyerahkan bukti yang sama dengan Para Penggugat dan Tergugat I dengan menunjukkan aslinya, sehingga bukti P.2 dan T.I.1 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa surat - surat bukti T.II.1 sampai dengan T.II.8 yang diajukan Tergugat II berupa asli atau fotocopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos dan fotocopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah menghadapkan saksi - saksinya masing - masing yang saksi - saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, sebagian besar dari keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka dalam hal ini keterangan saksi - saksi tersebut yang didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan 2 (dua) hal terlebih dahulu yaitu apakah Para Penggugat benar merupakan ahli waris dari M. PENGGUGAT dan apakah benar M. PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita poin 1 (satu) gugatan *a quo* yang pada pokoknya bahwa mereka merupakan ahli waris dari M.

PENGGUGAT dan IBU PENGGUGAT sehingga berhak untuk mendapatkan warisan berupa sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat pada posita poin 1 (satu) tersebut, Tergugat I dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan membenarkan dalil Para Penggugat pada posita poin 1 (satu) tersebut sedangkan Tergugat II dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 (satu), berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), namun oleh karena perkara *a quo* bukan hanya menyangkut hak Tergugat I, namun juga menyangkut hak Tergugat II, maka pengakuan Tergugat I tidak mengikat bagi Tergugat II, sehingga proses pembuktian tetap harus dilakukan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, oleh karena Para Penggugat dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang berbeda, maka Majelis dalam menentukan beban pembuktian (*burden proof*) dalam perkara *a quo*, dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat II untuk menguatkan dalil masing - masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I patut untuk tidak dibebani beban pembuktian tentang dalil dalam posita poin 1 (satu) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat (bukti P.3 dan P.5) dan keterangan ketiga saksi Para Penggugat di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan almarhum M. PENGGUGAT dan almarhumah IBU PENGGUGAT masing - masing pada tanggal 22 September 1966 dan 15 Juni 1970 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit,

bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat (bukti P.6, P.7, P.10 dan P.11) dan keterangan ketiga saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan pasangan almarhum M. PENGGUGAT dan almarhumah IBU PENGGUGAT tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali 2 (orang) orang anak kandungnya yaitu PENGGUGAT (Penggugat) dan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah bahwa PENGGUGAT dan Jumsari adalah anak kandung dari M. PENGGUGAT karena AYAH PENGGUGAT menurut Tergugat II tidak mempunyai anak;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membantah dalil Para Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II.2, T.II.3 dan T.II.8 dan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa ketiga bukti surat Tergugat II di atas dimaksudkan untuk membantah kebenaran bukti surat Para Penggugat yaitu bukti P.11 (Duplikat Nikah) yang di dalamnya tertulis ayahnya PENGGUGAT adalah M. PENGGUGAT dan ibunya PENGGUGAT adalah IBU PENGGUGAT, karena menurut bukti T.II.3 bahwa Surat Nikah Nomor 43/1972 bukan atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan Rawiyah (isteri Penggugat) namun atas orang lain yaitu Abdul Manaf dan Maisjarah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama bukti surat yang diajukan Tergugat II tersebut, ternyata antara bukti T.II.3 (Buku Pendaftaran Nikah) dengan bukti T.II.8 (Surat Nikah) tidak sinkron atau ada ketidaksesuaian. Dalam bukti T.II.3 tertulis pernikahan Abdul Manaf dan Maisjarah dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1971 dan dicatat pada tanggal 11 Agustus 1972 namun dalam bukti T.II.8 pernikahan tersebut tertulis dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus 1972 dan dicatat pada tanggal 2 September 1972. Disamping itu ada kejanggalan lain yaitu tahun Hijriah dalam bukti T.II.3 tertulis tanggal 26 Djumadil Achir 1371 Hijriah padahal jika tanggal 15 Agustus 1971 dikonversi ke tahun Hijriah yang benar adalah tahun 1391

Hijriah bukan 1371 Hijriah, kemudian foto Abdul Manaf dan Maisjarah yang ada dalam Surat Nikah asli tahun 1972 ketika ditunjukkan di muka persidangan terlihat menggunakan foto berwarna (berlatar belakang merah) padahal pada tahun tersebut di Indonesia belum ada foto berwarna untuk pas foto (foto wajah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat T.II.3 dan T.II.8 secara materiil mempunyai cacat sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian karena ada ketidaksesuaian data di dalamnya padahal antara kedua bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan yang harus sama datanya karena data yang ada dalam bukti T.II.8 harus diambil dari data yang ada pada bukti T.II.3, demikian juga bukti T.II.2 tidak mempunyai nilai pembuktian karena datanya diperoleh dari bukti yang secara materiil mempunyai cacat, oleh karenanya bantahan Tergugat II terhadap kebenaran bukti P.11 dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II juga mengajukan bukti T.II.6 berupa surat pernyataan dari seorang bernama Mahmud Riadh yang menerangkan bahwa M. PENGGUGAT tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat II, hanya saksi ketiga (Wan Abdurrahman) yang menerangkan bahwa menurut cerita yang saksi tersebut dengar bahwa M. PENGGUGAT tidak mempunyai anak, keterangan satu saksi tersebut hanya mendengar cerita dari orang lain/orangtuanya;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat membuktikan di persidangan dalil gugatan pada posita poin 1 (satu) dengan mengajukan bukti surat maupun saksi dan Tergugat II juga telah membuktikan bantahannya dengan bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Tergugat II tidak mampu mengalahkan kekuatan alat bukti Para Penggugat karena bukti surat T.II.2, T.II.3, T.II.8 mempunyai cacat materiil sedangkan bukti T.II.6 berupa Akta Sepihak yang tidak bisa mengalahkan nilai pembuktian Akta Otentik Duplikat Nikah (P.11) dari Para Penggugat, sehingga bantahan Tergugat II terhadap bukti P.11 tidak terbukti kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat II tidak terbukti, maka terbukti ketika almarhum M. PENGGUGAT dan almarhumah IBU PENGGUGAT meninggal dunia, PENGGUGAT (Penggugat) dan Jumsari sebagai anak masih

hidup dan beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum M. PENGGUGAT dan almarhumah IBU PENGGUGAT, maka Majelis hakim berpendapat PENGGUGAT (Penggugat) dan Jumsari sebagai ahli waris dari almarhum M. PENGGUGAT dan almarhumah IBU PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat (bukti P.4) dan keterangan ketiga saksi Para Penggugat di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan almarhum Jumsari pada tanggal 12 September 1981 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit, bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat (bukti P.8, P.9, P.12 dan P.13) dan keterangan ketiga saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan pasangan almarhum Jumsari tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali isterinya yang bernama Zaleha dan 1 (satu) orang anak kandungnya yang bernama Edi Jufri;

Menimbang, bahwa ketika almarhum Jumsari meninggal dunia, Zaleha dan Edi Jufri masih hidup dan beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum Jumsari, maka Majelis hakim berpendapat Zaleha dan Edi Jufri sebagai ahli waris dari almarhum Jumsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pertanyaan pertama telah terjawab, yaitu benar bahwa PENGGUGAT (Penggugat) dan PENGGUGAT adalah ahli waris dari AYAH PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa karena Jumsari telah meninggal dunia, maka dalam perkara ini Jumsari digantikan oleh ahli warisnya yaitu isterinya yang bernama PENGGUGAT dan anak kandungnya yang bernama ANAK PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan kedua yaitu apakah benar M. PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo?*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita poin 2 (dua) gugatan *a quo* bahwa M. PENGGUGAT selama perkawinan dengan IBU PENGGUGAT memiliki sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* yaitu sebidang tanah dahulu disebut terletak di Desa Kampung Dalam, Kecamatan/Kewedanaan Siak Kabupaten Bengkalis sekarang disebut terletak di KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kebun Getah/Karet Nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Dalam dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Siak Sri Indrapura dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

Sebelah Barat bersempadan dengan SI A.....138 Depa
Sebelah Timur bersempadan dengan SI B.....138 Depa
Sebelah Selatan bersempadan dengan Tanah Perkebunan
Balai Kadjang.....98 Depa
Sebelah Utara bersempadan dengan SI C..... 98 Depa

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat pada posita poin 2 (dua) tersebut, Tergugat I dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan membenarkan dalil Para Penggugat tersebut sedangkan Tergugat II dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya membantahnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 2 (dua), berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), namun oleh karena perkara *a quo* bukan hanya menyangkut hak Tergugat I, namun juga menyangkut hak Tergugat II, maka pengakuan Tergugat I tidak mengikat bagi Tergugat II, sehingga proses pembuktian tetap harus dilakukan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, oleh karena Para Penggugat dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang berbeda, maka Majelis dalam menentukan beban pembuktian

(*burden proof*) dalam perkara *a quo*, dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat II untuk menguatkan dalil masing - masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 2 (dua), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I patut untuk tidak dibebani beban pembuktian tentang dalil dalam posita poin 2 (dua) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat (bukti P.1) dan keterangan ketiga saksi Para Penggugat di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan almarhum AYAH PENGGUGAT dan almarhumah IBU PENGGUGAT selama masa perkawinan telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas sekitar 4 (empat) hektar yang terletak di KABUPATEN SIAK dengan batas;

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah SI A.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah SI B.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkebunan / Jalan.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SI C.

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 2 (dua) tersebut karena tidak benar adanya Surat Keterangan Kebun Getah/Karet Nomor 5212 SKD/0552/ Tahun 1960 dimana sangat diragukan keabsahannya dan terdapat pula beberapa kejanggalan pada surat tersebut dan terhadap hal ini Tergugat II akan mengambil langkah hukum untuk melihat keabsahan dari surat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membantah dalil Para Penggugat pada posita poin 2 (dua) tersebut tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa hanya keterangan saksi Tergugat II yang ketiga yang meragukan keabsahan bukti P.1 (Surat Keterangan Kebun Getah/Karet Nomor 5212 SKD/0552/ Tahun 1960) karena menurut saksi tersebut salah satu orang

yang menandatangani bukti P.1 tersebut yang menurut cerita orangtua saksi telah meninggal dunia pada tahun 1947;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat membuktikan di persidangan dalil gugatan pada posita poin 2 (dua) dengan mengajukan bukti surat maupun saksi dan Tergugat II juga telah membuktikan bantahannya dengan bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Tergugat II tidak mampu mengalahkan kekuatan alat bukti Para Penggugat, sehingga dalil gugatan pada posita poin 2 (dua) telah terbukti di persidangan sedangkan bantahan Tergugat II tidak terbukti di persidangan, oleh karenanya terbukti bahwa sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah benar milik AYAH PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa setelah dibuktikan kebenaran bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari AYAH PENGGUGAT dan juga setelah dibuktikan kebenaran bahwa sebidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik AYAH PENGGUGAT, maka selanjutnya akan dibuktikan sah atau tidaknya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam posita poin 3 (tiga) sampai dengan poin 18 (delapan belas) gugatan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebidang tanah pada posita poin 2 (dua) yang merupakan tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 secara tidak sah, penuh rekayasa dan tidak dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat pada posita poin 3 (tiga) sampai dengan posita poin 18 (delapan belas) tersebut, Tergugat I dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan membenarkan dalil Para Penggugat tersebut dan/atau menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim sedangkan Tergugat II dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya membantah bahwa penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 dilakukan secara tidak sah, penuh rekayasa dan tidak

dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat posita poin 3 (tiga) sampai dengan posita poin 18 (delapan belas), berdasarkan Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), namun oleh karena perkara *a quo* bukan hanya menyangkut hak Tergugat I, namun juga menyangkut hak Tergugat II, maka pengakuan Tergugat I tidak mengikat bagi Tergugat II, sehingga proses pembuktian tetap harus dilakukan demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, oleh karena Para Penggugat dan Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang berbeda, maka Majelis dalam menentukan beban pembuktian (*burden proof*) dalam perkara *a quo*, dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat II untuk menguatkan dalil masing - masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengakui kebenaran dalil gugatan Para Penggugat posita poin 3 (tiga) sampai dengan posita poin 18 (delapan belas), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I patut untuk tidak dibebani beban pembuktian tentang dalil dalam posita poin 3 (tiga) sampai dengan posita poin 18 (delapan belas) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat (bukti P.2) telah terbukti bahwa pada tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* telah diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa Tergugat II dengan mengajukan bukti T.II.4 berarti membenarkan adanya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983

tanggal 19 Maret 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bukti P.2 dan bukti T.II.4 yang keduanya sama berupa fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983, maka yang harus dibuktikan adalah apakah proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut diterbitkan pada tanggal 19 Maret 1983, oleh karenanya aturan hukum yang berkaitan adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 khususnya Pasal 15 dan 16 yang mengatur tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka pendaftarannya dilakukan oleh nadzir yang bersangkutan kepada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tersebut yang mendaftarkan ke KUA adalah Tergugat I (TERGUGAT I) selaku nadzir tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut ada rekayasa karena ia menjadi nadzir karena dipaksa oleh KUA KABUPATEN SIAK dan tidak mengetahui maksud penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut serta tidak pernah ditunjuk oleh wakif atau ahli warisnya untuk menjadi nadzir;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Tergugat I tidak pernah mendapatkan Surat Pengesahan sebagai nadzir dari KUA KABUPATEN SIAK;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti T.II.5 yaitu Surat Pengesahan Nadzir yang baru atas tanah wakaf yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan bukti T.II.7 berupa Berita Acara Pembentukan Forum Masyarakat Siak Peduli Tanah Wakaf yang salah satu tugas Forum tersebut menginventarisir tanah - tanah wakaf termasuk tanah wakaf yang disengketakan dalam perkara ini, namun sampai sekarang Tergugat I tidak pernah mendapatkan surat pemberhentian sebagai nadzir dari KUA KABUPATEN SIAK, artinya secara formal Tergugat I masih sebagai nadzir tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Para Penggugat dan kedua saksi Tergugat I di persidangan menyatakan bahwa tidak pernah ada proses wakaf di tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang telah dibuktikan dipersidangan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat I dan jawaban beserta bantahan Tergugat II yang telah dibuktikan di persidangan, maka berdasarkan keterangan saksi - saksi Para Penggugat serta pengakuan Tergugat I tentang proses pengangkatannya sebagai nadzir, Majelis Hakim telah membangun sebuah persangkaan hukum bahwa penunjukan nadzir tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 tersebut tertulis bahwa wakifnya (pihak yang mewakafkan) adalah “masyarakat banyak yang bertempat di KABUPATEN SIAK sebelum merdeka/zaman penjajahan”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (c) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 defenisi wakif adalah orang atau orang - orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya;

Menimbang, bahwa dari defenisi wakif di atas, dapat dipahami bahwa jika wakifnya orang atau orang - orang, maka harus jelas identitas orangnya, jika wakifnya berupa badan hukum, maka harus jelas identitas badan hukumnya karena wakif tersebut akan melakukan perbuatan hukum berupa mengikrarkan kehendak untuk mewakafkan barang miliknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa wakif “masyarakat banyak yang bertempat di Balai Kayang II Desa/Kelurahan Rempak sebelum merdeka/zaman penjajahan” seperti yang tercantum dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 dalam perkara *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim mempunyai 2 (dua) kejanggalan, yaitu:

- a. wakifnya adalah “masyarakat banyak yang bertempat di Balai Kayang II Desa/ Kelurahan Rempak”. Kalimat seperti itu bermakna kabur dan tidak jelas identitasnya secara hukum. Jika memang yang mewakafkan masyarakat banyak harus disebutkan satu persatu orangnya secara rinci karena ketika prosesi mengucapkan ikrar wakaf harus jelas wakifnya;
- b. waktu pelaksanaan wakaf adalah “sebelum merdeka/zaman penjajahan”. Berarti wakaf tanah tersebut dilakukan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dijelaskan bahwa nadzir tanah wakaf tersebut adalah Tergugat I (TERGUGAT I), padahal sebagaimana tertulis dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut TERGUGAT I baru lahir tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah tanah tersebut diwakafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat I dan jawaban beserta bantahan Tergugat II yang telah dibuktikan di persidangan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat serta pengakuan Tergugat I tentang wakif tanah wakaf tersebut, Majelis Hakim telah membangun sebuah persangkaan hukum bahwa wakif dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 15 ayat (4) huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, ketika akan mendaftarkan wakaf yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, maka harus disertai dengan bukti surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Tanah kebun Getah/Karet No. 5212 SKD/0552/Tahun 1960) yang dibuat tahun 1960, tanah

tersebut bukan merupakan tanah wakaf karena tidak mungkin jika tanah tersebut telah diwakafkan sebelum Indonesia merdeka (17 Agustus 1945), kemudian pada tahun 1960 bisa diterbitkan bukti P.1 tersebut, oleh karenanya ketika proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut patut diduga tidak disertai dengan surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus meneliti keadaan tanah wakaf;

Menimbang, bahwa meneliti keadaan tanah wakaf disamping melihat secara langsung tanah tersebut juga harus meneliti dengan seksama surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata ketika diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut, tanah tersebut ada surat tanahnya yaitu bukti P.1 yang dibawa oleh PENGGUGAT (Penggugat) sebagai ahli warisnya yang sampai sekarang masih hidup, berarti Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kurang teliti sebagaimana perintah dari Pasal 16 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah membangun sebuah persangkaan hukum bahwa proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta - fakta sebagai berikut :

- a. Penunjukan Tergugat I (TERGUGAT I) sebagai nadzir dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf terdapat kejanggalan karena Tergugat I tersebut dipaksa menjadi nadzir dan ia tidak mengetahui maksud penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut serta tidak pernah ditunjuk oleh wakif atau ahli warisnya untuk menjadi nadzir
- b. Wakif yang mewakafkan tanah tidak jelas identitasnya secara pasti karena hanya disebut masyarakat banyak;

- c. Wakif mewakafkan tanah tersebut sebelum Indonesia merdeka (sebelum 17 Agustus 1945), namun Tergugat I selaku nadzir baru lahir tahun 1950;
- d. Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kurang teliti dalam meneliti keadaan tanah wakaf khususnya yang berkaitan dengan surat tanah tersebut sehingga tetap menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf meskipun ada surat tanah yang dipegang PENGGUGAT (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Kabupaten Siak selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal dan tidak sah tersebut, maka Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 tanggal 19 Maret 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi sengketa karena terjadi perbedaan batas dan ukuran antara bukti surat dan keterangan saksi - saksi dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berpendapat hasil yang diperoleh dalam Pemeriksaan Setempat adalah hasil yang lebih valid dan riil/nyata, oleh karenanya hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut dalam Tentang Duduk Perkaranya yang akan dijadikan acuan/dasar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, karena yang dinyatakan kalah dalam perkara *a quo* adalah Para Tergugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menurut penulis berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan, yaitu mengenai penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak telah menyalahi aturan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yaitu yang mengatur tentang tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, dan wakaf yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maka pendaftarannya dilakukan oleh nadzir yang bersangkutan kepada KUA, dan dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut tertera yang mendaftarkan adalah Tergugat I selaku nadzir wakaf, akan tetapi Tergugat I, serta dalam dalil gugatan para Penggugat menyatakan bahwa ada rekayasa ia menjadi nadzir karena dipaksa dan diancam oleh KUA Kabupaten Siak serta tidak mengetahui maksud dari penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut dan tidak pernah ditunjuk untuk menjadi nadzir oleh pemilik sah tanah/kebun getah karet tersebut, serta Tergugat I juga tidak pernah mendapatkan surat pengesahan sebagai nadzir dari KUA Kabupaten Siak, maka dapat disimpulkan bahwa penunjukan nadzir tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan selain itu juga tertera bahwa wakif yang mewakafkan tanah tersebut sebelum Indonesia merdeka, sedangkan Tergugat I selaku Nazhir baru lahir pada tahun 1950, maka dari itu penunjukan Tergugat I sebagai nazhir dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf terdapat kejanggalan. Dan tanah tersebut bukan tanah wakaf, dan juga tidak mungkin tanah tersebut telah diwakafkan sebelum Indonesia merdeka namun kemudian dapat diterbitkan Surat Keterangan Tanah Kebun Getah/Karet Nomor 5212 SKD/0552/Tahun 1960 yang dibuat pada tahun 1960, oleh karenanya ketika proses penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut patut diduga tidak disertai dengan surat keterangan tentang tanah atau

surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah. Serta dari ketiga saksi para Penggugat dan kedua saksi Tergugat I menyatakan bahwa tidak pernah ada proses wakaf ditanah tersebut, dan wakif yang mewakafkan tanah yang disebutkan oleh Tergugat II juga tidak jelas identitasnya, serta yang paling menjadi dasar bahwa tanah/kebun getah karet tersebut memang tidak pernah diwakafkan oleh pemilik sahnyanya yaitu Alm Ayah dan Alm Ibu Penggugat serta Penggugat sebagai ahli waris dengan asli surat kepemilikan tanah tersebut benar - benar berada ditangan Penggugat. Dalam hal ini Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus meneliti keadaan tanah wakaf dan juga harus meneliti secara seksama mengenai surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut. Maka tindakan Majelis Hakim menyatakan bahwa surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 pada tanggal 19 Maret 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta yang ada dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Maka dari itu setelah menganalisa dalam pertimbangan hukum hakim, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa surat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 01 Tahun 1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak dinyatakan batal atau tidak sah serta tidak berkekuatan hukum. Mengenai hal ini penulis sependapat dengan pertimbangan hukum hakim, karena tindakan yang dilaksanakan oleh Tergugat II tidak sesuai dengan peraturan mengenai perwakafan yaitu dalam penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Dalam hal pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf juga telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu pada pasal 31, yakni untuk dapat membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf maka harus ada syarat yang dapat dijadikan dasar untuk dapat terlaksananya pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut yaitu bila ada perbuatan wakaf yang belum

dibuatkan atau dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan juga harus dengan adanya petunjuk - petunjuk (*qarinah*) dan saksi - saksi jika benda wakaf tersebut memang telah diwakafkan atau benda wakaf tersebut tidak dapat dibuatkan MW karena si wakif tidak diketahui keberadaannya atau telah meninggal dunia.⁵⁵ Dan dalam kasus ini juga tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu mengenai tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Akibat dari tidak dipenuhinya syarat - syarat dan sebab dari pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Tergugat II menjadi tidak sah dan batal demi hukum, karena wakaf juga merupakan suatu amalan yang diatur oleh hukum. Selanjutnya tanah tersebut akan kembali kepada pihak Penggugat, karena dalam hal ini obyek sengketa memang tidak pernah diwakafkan serta diserahkan kepada pihak manapun. Menurut H. Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa, wakaf tidak boleh dipindahtangankan atau dijual, bahkan diubah kecuali disebabkan oleh sesuatu hal yang memaksa, misalnya harta benda wakaf itu tidak bermanfaat lagi⁵⁶. Dalam hal ini Penggugat dapat mengambil kembali tanah yang telah diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh Tergugat II, karena tanah tersebut memang tidak pernah diwakafkan oleh Alm Ayah dan Ibu Tergugat serta Tergugat sebagai ahli waris, dan selanjutnya para Tergugat tidak berwenang atas tanah/obyek sengketa tersebut.

Perbuatan wakaf yang telah dilaksanakan harus dapat dipertanggung jawabkan baik didunia maupun diakhirat kelak. Bentuk - bentuk dari pertanggung jawaban tersebut banyak sekali baik dari pengelolaan maupun perwakafan benda wakaf. Dasar dari pertanggung jawaban telah diatur juga dalam surat An-Nahl ayat 13 yaitu :

“ Dan sesungguhnya kamu akan ditanyai dari hal sesuatu yang kamu kerjakan “.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, pasal 31.

⁵⁶ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm 111.

Maka dari itu untuk melakukan sebuah perwakafan harus benar - benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang - Undangan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Agar pewakafan suatu benda dapat terlaksana dengan khidmat serta sesuai dengan syariat - syariat yang berlaku, dan selain itu pahala wakaf juga dapat kita rasakan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Siak tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal 31 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006, yakni mengenai penerbitan dan tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, serta tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat untuk mewakaf, maka dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak kurang teliti berkaitan dengan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Dan untuk dapat menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf biasanya berkaitan dengan adanya perbuatan wakaf namun belum dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), akan tetapi harus tetap dengan adanya berbagai bukti atau petunjuk (*qarinah*), serta saksi - saksi yang menguatkannya.
2. Dasar hukum Hakim dalam memutus perkara nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls yakni dengan melihat kebenaran terhadap kepemilikan sah tanah yang menjadi obyek sengketa, adanya sebuah pengre kayasaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Siak terhadap nazhir, dan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur karena dilakukan atas pengakuan dari masyarakat banyak yang berarti tidak adanya saksi-saksi dan petunjuk yang dapat menguatkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, dan kebenarannya adalah tanah tersebut milik orang lain (Penggugat) dan tidak pernah diwakafkan, maka Hakim menyatakan batal atau tidak sah, dan tidak berkekuatan hukum.

4.2 Saran

1. Kepada Pejabat Pembuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, hendaknya dalam melaksanakan tugasnya lebih berhati - hati terhadap apa yang harus dikerjakan, serta harus meneliti secara seksama khususnya dalam hal seperti ini, karena biasanya penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf seperti ini benar - benar membutuhkan petunjuk serta saksi - saksi yang dapat menguatkan bahwa tanah tersebut memang telah diwakafkan. Karena jika tidak berhati - hati atau berbuat curang dalam hal ini sangat merugikan beberapa orang yang berkaitan dengan tanah tersebut (obyek yang disengketakan) serta sangat besar sekali ganjaran yang harus diterima, karena wakaf merupakan salah satu lembaga islam dan dipandang sebagai institusi keagamaan, maka dari itu kita tidak dapat bermain-main apa yang telah diatur serta diajarkan dalam agama Islam.
2. Kepada nazhir, hendaknya lebih berhati - hati dalam menerima tugasnya sebagai nazhir atau apa yang telah ditunjuk kepadanya, karena dalam penunjukan sebagai nazhir tersebut terdapat kejanggalan yakni dengan cara mengancam jika tidak menandatangani Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut. Maka dari itu tugas sebagai nazhir juga harus tau mengenai syarat dan peruntukan wakaf tersebut dan benar - benar dinyatakan langsung oleh wakif, agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Mujahidin. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.

Elfrida R Gultom. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Johny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia.

Miftahul Huda. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*. Bekasi : Gramata Publishing.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Rahmat Djanika. 1982. *Wakaf Tanah (Study Diachronique)*. Surabaya : II-Ikhlash.

Roihan A.Rasyid. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Pers.

Suhrawardi K.Lubis. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika.

Tim El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Uswatun Hasanah. 2011. *Pengelolaan Harta Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Peraturan Perundang - undangan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Kompilasi Hukum Islam

Internet

<http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta.html>. diakses pada tanggal 1 April 2016, Pukul 15.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_otentik. diakses pada tanggal 1 April 2016, Pukul 16.00 WIB.

<https://www.scribd.com/doc/208703722/Akta-Ikrar-Wakaf-Furqon>. diakses pada tanggal 1 April 2016, Pukul 19.00 WIB.

<http://www.miftakhulhuda.com/2011/03/ratio-decidendi.html>. diakses pada tanggal 10 April 2016, Pukul 19.00 WIB.

Kamus

Tim penyusun kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1989. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Balai Pustaka.

Putusan

Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 349/Pdt.G/2013/PA.Bkls.